BAB IV

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI BAZNAS PROVINSI BANTEN)

A. Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Praktek Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Banten

Dalam proses perjalanan sejarah, maka pada tanggal 23 September 1999 Bangsa Indonesia telah memiliki hokum berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Zakat, mampu mendorong perekonomian Bangsa Indonesia. Karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penuaian dan pelayanan ibadah zakat khususnya bagi umat Islam, karena zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Denganpengelolaan yang baik (profesional, amanah, transparan dan bertanggungjawab) maka zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan bagi kesejahteraan masyarakat terutama pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kesenjangan sosial.

Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat berasaskan, Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastianhukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sesuaidengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3 menyebutkanPengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Temuan penulis dilapangan berkaitan pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Banten bahwa penerapan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, karena berdasarkan data yang diperoleh, penulis sampaikan bahwa barang/harta yang didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang didistribusikan berlandaskan Syariat Islam, yakni disalurkan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) melalui program-program yang sudah terealisasikan dengan baik, sealin itu berdasarkan hasil audit dari tahun ketahun hingga akhir tahun 2018, yang dilakukan oleh enam Kantor Akuntan Publik (KAP), BAZNAS Provinsi Banten mendapatkan predikat keuangan yang sangat memuaskan, yaitu 1 kali WDP (Wajar Dengan Pengeculian) dan 6 kali WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Predikat ini adalah wujud komitmen BAZNAS dalam pengelolaan keuangan yang transfaran dan akuntabel.

Hasil pemeriksaan atas perolehan BAZNAS Provinsi Banten dalam mendapatakan predikat memuaskan, yaitu 1 kali WDP dan 6 kali WTP, diantaranya :

1. Audit keuangan tahun buku 2007, 2008, 2009 oleh Akuntan Publik Mustofa Kamil Harumin Reg-Nomor D1439H dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.
2. Audit keuangan tahun buku 2010, 2011, 2012 oleh Akuntan Publik Drs. Soewarno, Ak. Registereg Publik Accountans dengan opini wajar dalam semua hal yang material (WTP).
3. Audit keuangan tahun buku 2013 oleh Akuntan Publik KAP (Kantor Akuntan Publik) Drs. Bambang Mudjono & Widiarto Registered Public Accountans dengan opini wajar dalam semua hal (WTP).
4. Audit keuangan tahun buku 2014, oleh KAP Armandias dengan opini wajar dalam semua hal yang material (WTP).
5. Audit keuangan tahun buku 2015, 2016 oleh AR Utomo Registered Publik Accountants dengan opini wajar dalam semua hal yang material (WTP).
6. Audit keuangan tahun buku 2017, oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) Chaeroni dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material (WTP).

Selain itu juga, BAZNAS provinsi Banten selama enam belas tahun menjalani kiprahnya sebagai badan pengelolaan zakat dengan semangat, kerja keras, inovasi dan tekad yang kuat, akhirnya pada tahun 2015 Baznas Provinsi

Banten mendapat penghargaan dari kementrian Agama RI sebagai peringkat pertama pengelola zakat terbaik tingkat nasional.

Dalam hal ini BAZNAS Provinis Banten adalah amil zakat yang merupakan salah satu sumber pembiayaan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) non-pemerintah yang berasal dari masyarakat. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang yang termasuk hokum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non-pemeritah lain terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan (TPB) bertujuan pada pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutanya.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuanyaitu :

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualiltas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Insfrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

SDGs sbegai salah satu kesepakatan masyarkat dunia (global commitment) untuk mewujudkan dunia yang terbebas dari kemiskinan, kehidupan yang bermartabat, adil dan sejahtera serta saling bekerjasama. Sebuah masyarakat ideal yang diidamkan melalui 17 Tujun Pembangunan berkerlanjutan (TPB) di tahun 2030. Relasi dimaksud bersifat dua arah, yaitu : zakat sebagai instrumen yang mendukung pencapaian SDGs dan pada saat yang sama penerapan paradigma SDGs dalam pengelolaan zakat.

BAZNAS provinsi Banten dan sejumlah lembaga zakat telah mendorong dan memfasilitasi peran dan keterlibatan gerakan zakat dalam pecapaian SDGs melalui platform Zakat On SDGs. Dengan demikian Baznas Provinsi Banten sebagai lembaga pengelola zakat turut serta dalam melaksanakan tujuan

pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.

B. Optimalisasi Dana Zakat BAZNAS Provinsi Banten

Badan amil zakat nasional provinsi Banten dalam mengoptimalkan dana zakat diawali dengan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat kepada perusahaan-perusahaan, lembaga pemerintah ataupun instansi lain yang bisa dibentuk unit pengumpul zakat. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat kepada lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, sekaligus wawancara yang dilakukan dengan Pimpinan BAZNAS Provinsi Banten, diperoleh informasi tentang faktor pendukung dalam mengoptimalkan dana zakat yang dilakaukan oleh bidang pengumpulan, yaitu sebagai berikut[1] :

1) Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memilki kekuatan hokum dalam mengambil, menetapakan dan menyalurkan zakat. Keberadaan undang-undang tersebut menambah keyakinan para pengurus untuk mengelola zakat.
2) Dukungan dan dan kerjasama dari berbagai lembaga pemerintahan, instansi dan perusahaan-perusahaan, hal ini dibuktikan dengan peran serta dalam memberikan dana operasional zakat melalui UPZ kepada pengurus

[1] Hasil wawancara dengan Drs. H. Tb. Rifai Halir, selaku Ketua Bidang Pengumpulan Zakat Baznas Provinsi Banten.

Baznas Provinsi Banten yang terus mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir.

3) BAZNAS Provinsi Banten memiliki sumberdaya manusia yang berpengalaman, pengurus juga merupakan factor pendukung yang kuat untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan zakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap *muzakk* maupun *mustahik* zakat.

BAZNAS provinsi Banten dalam melakukan optimalisasi dana zakat membentuk pula Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), melalui rekomendasi dari Baznas provinsi Banten dan ditetapkan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Banten. Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut dapat ikut serta dalam mensosialisasikan dan pengumpulan zakat di daerah kabupaten/kota yang ada di provinsi Banten. Berikut UPZ yang melaksankan tugas dalam menghimpun dana zakat :

a) Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

NO	**Nama UPZ**	**NO**	**Nama UPZ**
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Banten	41	Badan Pendapatan Daerah
2	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	42	Badan Kepegawaian Daerah
3	RSUD Banten	43	Badan Pengembangan SDM
4	DinasPekerjaanUmum dan Tata Ruang	44	Bank Syariah Mandiri
5	DinasPerumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	45	Akbid Bhakti PurnaHusada
6	BidangKesbangpolProvinsi Banten	46	KemenagProvinsi Banten

7	Satpol PP Provinsi Banten	47	KanwilKementriahHukum dan HAM
8	BPBD	48	Kanwil BPN
9	DinasSosial	49	Kanwil DPJ
10	Disnakertrans Prov. Banten	50	KomisiPemilihanUmum
11	DP3AKKB Prov. Banten	51	Badan Pusat Statistik
12	DinasKetahananPangan Prov. Banten	52	BKKBN
13	Dinas Ling. Hidup & Kehutanan Prov. Banten	53	Kejaksaan Tinggi Prov. Banten
14	DinasPemberdayaan Masyarakat Desa	54	Pengadilan Tinggi
15	DinasPerhubungan Prov. Banten	55	Pengadilan Tinggi Agama Banten
16	Dinas KOMINFO, Statistik&Persandian	56	Kapolda Banten
17	DinasKoperasi Usaha Kecil dan Menengah	57	Koreom 064 Maulana Yusuf
18	DinasPenanaman Modal & PTSP	58	PT. Taspen (Persero)
19	DinasKepemudaan dan Olahraga	59	BPCB Serang
20	DinasPerpustakaan dan Kearsipan	60	PerumPerhutani KPH Banten
21	DinasKelautan dan Perikanan	61	Kantor PegadaianSerang
22	DinasPariwisata	62	UNSERA
23	DinasPertanian	63	STIE Banten
24	DinasEnergi&SumberDaya Mineral	64	STIE Maulana Yusuf

25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	65	KPPN Serang
26	DPRD Prov. Banten	66	STIE Bina Bangsa
27	Biro Pemerintahan	67	PT. Bank BNI Syariah KPC Serang
28	Biro Hukum	68	BalaiPemasyarakatanSerang
29	Biro Organisasi	69	PT. Jamkrida
30	Biro Bina Perekonomian	70	RSIA Budi AsihSerang
31	Biro Kesejahteraan Rakyat	71	LPTQ Provinsi Banten
32	Biro Umum	72	RUTAN Negara Kelas II Serang
33	Biro Bina Infrastruktur dan SDA	73	RUTAN Kelas II B Rangkasbitung
34	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	74	Lapas Kelas III Cilegon
35	Biro Administrasi RTP Setda	75	Lapas Kelas 2A Tangerang
36	Badan Penghubung	76	LapasPerempuan Kelas 2A Tangerang
37	Inspektorat	77	Lapas Kelas 2B Tangerang
38	UIN SMH Banten	78	Badan PengelolaanKeuangan&Aset
39	IAIB Serang	79	Badan Pengembangan SDM
40	BAPPEDA		

Sumber : *Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Banten*

b) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) SLTA

No	**Nama UPZ**	**NO**	**Nama UPZ**
1	SMK 1 Negeri Serang	13	SMA Negeri Ciruas

2	SMU 1 Kramatwatu	14	SMUN 4 Kota Serang
3	SMUN 1 Petir	15	SMAN 1 Cilegon
4	SMAN Bojonegara	16	SMK PGRI 1 Kota Serang
5	SMK PGRI 2 Kota Serang	17	SMK KesehatanHusadaPratama
6	MAN 1 Kota Serang	18	LPP HusadaPratama
7	MAN 2 Kota Serang	19	SMKN 5 Kota Serang
8	SMA Negeri 1 Anyer	20	SMK Negeri 4 Cilegon
9	SMK Pasundan 1 Serang	21	SMA Negeri 1 Cilegon
10	SMK PGRI 3 Kota Serang	22	SMK Negeri 3 Cilegon
11	SMAN 1 Kota Serang	23	SMK Negeri 1 Cilegon
12	SMK 2 Kota Serang	24	SMK Negeri 1 Cikande

Sumber : *Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Banten*

c) Non UPZ

No	**Nama Non UPZ**
1	MapalaLentera UNSERA
2	Pengurus Yayasan Faletehan
3	MTSN 1 Angkatan 35
4	Kopasus
5	DKM Mesjid Raya Al-Bantani

6	ORMAWA Faletehan
7	Mahasiswa SKSS &Beasiswa BAZNAS
8	SD Islam Tirtayasa

Sumber : *Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Banten*

Dalam upaya pengumpulan zakat fitrah, BAZNAS Provinsi Banten membagikan 100.000 kupon zakat kepada unit pengumpul zakat disetiap kota/ kabupaten. Kemudian jika muzakki ingin membayar zakat fitrah bias melalui upz yang sebelumnya telah diamanatkan atau bias langsung datang kekantor BAZNAS Provinsi Banten melalui bidang pengumpulan.[2]

Untuk pengumpulan zakat mal/profesi, biasanya UPZ mengolektif zakat perorangan dari setiap lembaga pemerintahan, UPZ sekolah (SLTA) dan UPZ perusahaan yang akan menyerahkan perolehan zakat kepada Baznas Provinsi Banten sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara'.[3] Berikut hasil perolehan zakat di BAZNAS Provinsi Banten :

Tahun	**Zakat Fitrah**	**ZAKAT MAL**	**Infaq Dan Shadaqah**	**Fidyah/ DSKL**	**Bagi Hasil Bank**	**Jumlah**	**Kenaikan**	**%**
2015	165,025,000	2,185,655,699	136,012,265	26,973,268		2,513,666,232	5,027,332,464	10,054%
2016	205,420,000	2,807,375,072	174,127,613	29,610,684		3,216,533,369	702,867,137	27.96%
2017	175,721,100	5,691,353,023	215,636,760	786,801,100	33,299,839	6,902,811,822	3,686,278,453	114.60%
2018	359,969,000	6,786,776,672	262,918,119	320,832,639	29,735,395	7,760,231,825	857,420,003	12.42%

[2]Hasil wawancara dengan Dowi Priana, S.E, selaku StafBidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Provinsi Banen

[3]Hasil wawancaradengan Drs. H. Tb. Rifai Halir, selaku KetuaBidangPengumpulan Zakat BAZNAS Provinsi Banten

Jumlah	**906,135,100**	**17,471,160,467**	**788,694,757**	**1,164,217,691**	**63,035,234**	**20,393,243,249**	**10,273,898,057**	**154.99%**

Sumber : *Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Banten*

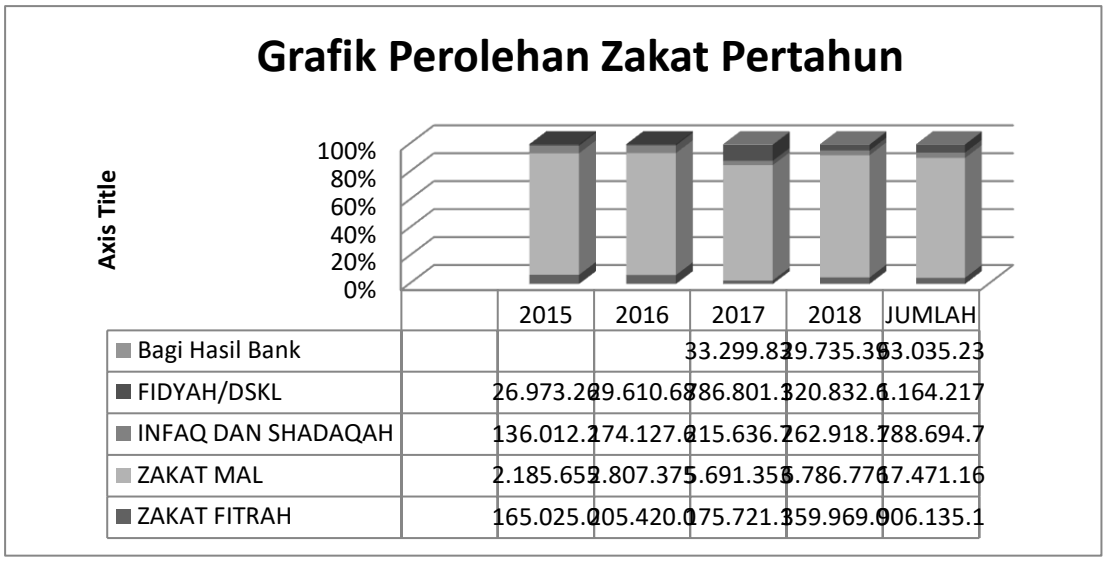

Sumber : *Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Banten*

Perolehan BAZNAS Provinsi Banten dari tahun ketahun terus meningkat, hingga pada akhir tahun 2018 dapat mengumpulkan dana sebesar Rp. 7,760,231,825.[4] Hal ini dapat meningkatan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat infaq dan sedekahnya kepada BAZNAS Provinsi Banten.

Selain itu BAZNAS Provinsi Banten dalam menoptimalkan dana zakat yaitu dengan membuat program-program untuk mendayagunakan dana zakat yang bermanfaat bagi *mustahiq* sebagai orang yang berhak menerima dana zakat. Pembuatan program yang dilakuan BAZNAS Provinsi Banten berdasarkan pada

[4]Hasil wawancara dengan Drs. H. Tb. Rifai Halir, selaku Ketua Bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Provinsi Banten

pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwasanya zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.[5] Dalam hal ini pengelolaan zakat yang di kelola oleh lembaga BAZNAS terhadap mustahiq mengacu pada surat At-Taubah ayat 60 yang meliputi *fuqara, masakin, amylin, muallaf, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil*, yaitu:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S At-Taubah : 60)[6]

Kegiatan pendayagunaan ekonomi dalam optimalisasi dana zakat, BAZNAS Provinsi Banten melaksanakan lima program yang mengacu pada syariat Islam, diantaranya program Banten Makmur, Banten Taqwa, Banten Sehat, Banten Cerdas dan Banten Peduli.

1) Program Banten Makmur

a) Kampung Zakat

Pendistribusian dana zakat maalasnaf miskin Program Banten Makmur Sub Program Zakat Community Deveploment Kegiatan Kampung Zakat adalah Pelatihan Pembuatan Keripik Pisang & Gula Semut di Desa

[5]Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

[6] Tim Penyusun Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, hlm. 196

Ciladaeun Kecamatan Lebak Gedong Kabupaten Lebak. Anggaran untuk program ini mencapai Rp. 67.953.500 dengan peneriman manfaat 32 jiwa.

b) Mustahik Mandiri

Pendistribusian dana zakat asnaf miskin Program Banten Makmur Kegiatan mustahik mandiri tahun 2018 yakni berupa pembuatan gerobak untuk 30 pedagang sayur keliling, dengan anggaran mencapai Rp. 122.465.000.

c) Pembinaan Mustahik Mandiri

Pendistribusian dana zakat asnaf miskin program banten makmur yaitu kegiatan pembinaan mustahik mandiri 44 pedagang kopi wilayah KP3B bulan Februari 2018, program ini mencapai anggaran Rp. 29.950.000 dengan peneriman manfaat 43 jiwa.

d) Z-Mart Baznas Banten

Pendistribusian dana zakat maal asnaf miskin Program Banten Makmur pos Z-Mart adalah delapan Rumah Pangan Santri Pondok Pesantren yang berada di wilayah provinsi Banten dengan anggaran mencapai Rp. 160.000.000.

2) Banten Taqwa

1. Peningkatan Kualitas Keagamaan

a) Pembiayaan Santri Khusus Binaan

Pendistribusian daza zakat maal asnaf Mualaf Program Banten Taqwa adalah bantuan santri khusus binaan terdapat 23 jiwa yang menerima manfaat, dengan anggaran mencapai Rp. 2.950.000.

b) Stimulan Guru Ngaji

Pendistribusian dana zakat asnaf Fisabililah Program Banten Taqwa Kegiatan Stimulan Guru Ngaji. Terdapat 390 jiwa yang menerima manfaat dengan anggaran mencapai Rp. 307.200.000.

c) Pesantren Kilat

Pendistribusian dana zakat maal asnaf fisabililah Program Banten Taqwa kegiatan pesantren ramadhan Bersama 100 Rohis se-provinsi Banten, dengan anggaran mencapai Rp. 47.909.600.

2. Konter Layanan Mustahik

1) Bantuan Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pon-pes, Majlis Taklim dan Madrasah)

Pendistribusian dana zakat asnaf fisabilillah program Banten Taqwa adalah bantuan Lembaga Pendidikan Keagamaan. Terdapat 57 lembaga pendidikan yang menerima manfaat program ini, dengan anggaran mencapai Rp. 158.000.000.

2) Bantuan Sarana Keagamaan (Masjid dan Mushola)

Pendistribusian dana zakat asnaf Fisabililah Program Banten Taqwa Kegiatan Bantuan Sarana Keagamaan (47 Masjid/Mushola), dengan anggaran mencapai Rp. 161.500.000.

3) Santunan Insidentil Guru Madrasah

Pendistribusian dana zakat asnaf Fisabililah Program Banten Taqwaadalah Santunan Insidentil Guru Madrasah. Terdapat 466 Guru madrasah yang mendapat program santunan, dengan anggaran mencapai Rp. 233.000.000

4) Bantuan Kegiatan Keagamaan (PHBI dan Ramadhan)

Pendistribusian dana zakat asnaf fisabilillah program Banten Taqwaadalah program bantuan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh 43 lembaga pendidikan agama yang ada di wilayah provinsi Banten dengan anggaran mencapai Rp. 33.364.000.

3) Program Banten Sehat

a) Rumah Sehat

1) Pelayanan Air Bersih

Pendistribusian dana zakat asnaf fakir Program Banten Sehat adalah bantuan pengadaan sarana air bersih dilingkungan Pondok Pesantren Daar El Islah Malingping Lebak Banten. Jumlah penerima manfaat adalah 200 jiwa dengan anggaran mencapai Rp. 25.000.000.

2) Pelayanan Kesehatan Massal

Pendistribusian dana zakat maalasnaf fakir Program Banten Sehat adalah bantuan kesehatan massal yang diselenggarakan diberbagai lembaga umum. Jumlah penerima manfaat adalah 513 jiwa dengan anggaran mencapai Rp. 31.337.000.

3) Bantuan Peningkatan Gizi/ Paket Sehat

Pendistribusian dana zakat asnaf fakir Program Banten Sehat Kegiatan Bantuan Peningkatan Gizi/paket sehat untuk penyandang difabel dalam rangka Milad BAZNAS Provinsi

Banten di SKH 02 Curug. Jumlah penerima manfaat program adalah 86 jiwa, dengan anggaran mencapai Rp. 19.274.370.

b) Konter Layanan Mustahik

1) Bantuan Pengobatan Alat Kesehatan

Pendistribusian dana zakat asnaf fakir program Banten sehata dalah bantuan kesehatan insidentil untuk mustahik yang menderita berbagai jenis penyakit. Jumlah penerima manfaat adalah 146 dengan anggaran mencapai Rp. 67.165.089.

4) Program Banten Cerdas

a) Beasiswa

1) Beasiswa Stimulan Tingkat SLTA Tidak Mampu

Pendistribusian dana zakat maal asnaf miskin Program Banten Cerdas Beasiswa Stimulan SLTA yang tidak mampu adalah 591 jiwa dengan anggaran mencapai Rp. 709.200.000.

2) Anak Asuh Baznas

Pendisribusian dana zakat asnaf miskin Program Banten Cerdas Kegiatan Anak Asuh BAZNAS Banten tingkat SD (10 orang x Rp.1.200.000 = Rp.12.000.000), SLTP (18 orang x Rp.2.400.000 = 43.200.000) dan SLTA (15 orang x 3.600.000 =54.000.000) dan Transport Dalam Kota (29 Orang x Rp.25.000 = 725.000) TranportLuar Kota (14 orang x Rp.100.000 = Rp.1.400.000).

3) Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)

Pendistribusian dana zakat asnaf miskin program Banten cerdas sub. Program SKSS untuk biaya Semester angkatan satu dan dua. Jumlah penerima manfaat adalah 25 jiwa dengan anggaran mencapai Rp. 285.100.000.

4) Pembinaan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)

Pendistribusian dana zakat maal asnaf fisabililah Program Banten Taqwa Kegiatan Pembinaan peserta Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), dengan anggaran mencapai Rp. 14.000.000.

5) Beasiswa Cendekia Baznas

Pendistribusian dana zakat asnaf fisabilillah program Banten cerdas sub. Keg. SMP Cendekia BAZNAS untuk kegiatan tes Psikotes calon siswa SMP Cendekia BAZNAS dengan jumlah siswa 13 jiwa, anggaran rogram ini emncapai Rp. 5.543.000.

b) Konter Layanan Mustahik

1) Paket Sekola

Pendistribusian dana zakat asnaf miskin program Banten cerdas bantuan paket sekolah berupa paket seragam diberikan kepada siswa SLTP-SLTA dengan penerima 262 jiwa, anggaran program ini mencapai Rp. 48.250.000.

2) Bantuan Pendidikan Insidentil Siswa SLTA Kab/Kota

Pendistribusian dana zakat maalasnaf miskin Program Banten Cerdas bantuan pendidikan insidentil tingkat SLTA yang dititipkan melalui BAZNAS Kota/Kabupaten, dengan jumlah penerima 160 jiwa anggaran program ini mencapai 72.000.000.

3) Bantuan Pendidikan SD-SLTA

Pendistribusian dana zakat asnaf miskin program Banten Cerdasa adalah bantuan pendidikan insidentil tingkat SLTA untuk tenaga magang BAZNAS Banten, dengan jumlah penerima 243 jiwa. Anggaran program ini mencapai Rp. 88.150.000.

4) Pembinaan Fundraising Zakat

Pendistribusian dana zakat asnaf fisabilillah Program Banten Cerdas Pembinaan Fundraising Zakat. Dengan penerima 40 jiwa. Anggarn program ini mencapai Rp. 63.721.000.

5) Bantuan Pendidikan Mahasiswa Insidentil

Pendistribusian dana zakat asnaf Fisabililah Program Banten Cerdas Bantuan Pendidikan Mahasiswa Insidentil tingkat S1. Jumlah peneriman manfaat program ini adalah 104 jiwa, dengan anggaran mencapai Rp. 156.000.000.

6) Bantuan Kegiatan Pendidikan

Pendisistribusian dana zakat asnaf fisabilillah program Banten Cerdas adalah bantuan kegiatan pendidikan. Jumlah penerima manfaat program ini adalah 71 jiwa, denngan anggaran memncapai Rp. 43.000.000.

c) Rimah Pintar Baznas

1) Pengadaan Buku Dan Perpustakaan

Pendistribusian dana zakat maal asnaf fisabililah Program Banten Cerdas adalah pengadaan buku perpustakaan melalui TBM umum, anggaran program ini mencapai Rp. 24.980.000.

2) Pendampingan Rumah Pintar

Pendistribusian dana zakat asnaf fisabilillah Program Banten Cerdas Program Rumah Pintar BAZNAS Banten Pos Pendamping Rumah Pintar Insentif Pemdamping Rumah Pintar (3 orang x Rp.1.800.000 = 5.400.000), Transport Pendamping Rumah Pintar Rp.300.000.

3) Peningkatan Keterampilan Mustahik

Pendistribusian dana zakat maal asnaf fisabiillah Program Banten Cerdas bantuan peningkatan keterampilan mustahikyang diselenggarakan oleh KKN UIN SMH Banten Kelompok 50. Jumlah penerima manfaat program ini adalah 30 jiwa, dengan anggaran mencapai RP. 2.770.000.

5) Program Banten Peduli

a) Bedah Rumah Tidak Layak Huni

1) Bedah Rumah Tidak Layak Huni

Pendistribusian dana zakat maalasnaf fakir Program Banten Peduli adalah bantuan Rumah Tidak Layak Hunidi daerah kota/kabupaten yang berada di wilayah provinsi Banten. Jumlah

penerima manfaat program ini adalah 164 jiwa, dengan anggaran mencapai Rp. 717.500.000.

2) Publikasi Bedah Rumah Tidak Layak Huni

Pendistribusian dana zakat asnaf fakir Program Banten Peduli kegiatan Publikasi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Spanduk dan Plang). Dengan anggaran mencapai Rp. 8.200.000.

b) Ramadhan

1) Bersih-bersih Mesjid

dana zakat maalasnaf fakir Program Banten Peduli adalah kegiatanbersih - bersih masjid tahun 2018. Untuk program ini diterima dan dimanfaatkan oleh 50 jiwa. Dengan anggaran mencapai Rp. 61.299.000.

2) Buka Puasa Bersam Santri Dhuafa

Pendistribusian dana zakat maalasnaf fakir Program Banten Peduli sub Program Ramadhan Berkah adalah Kegiatan Buka Puasa bersama Dhuafa yang jumlahnya 1439 orang sesuai dengan tahun hijriah. Anggaran dana untuk program inimencapai Rp. 689.109.718.

3) Paket Lebaran

Pendistribusian dana zakat asnaf fakir pos paket lebaran untuk bingkisan lebaran adalah200 orang marbot masjid, dengan anggaran mencapai Rp. 50.000.000

c) Peduli Lansia

1) Stimulan Santunan Lansia

Pendistribusian dana zakat asnaf fakir program Banten Peduli adalah bantuan santunan stimulant lansia, yang diberikan tiga bulan sekali. Jumlah penerima manfaat program iniadalah 296 jiwa, dengan anggaran mencapaiRp. 267.760.000.

2) Stimulant Bantuan Sembako Lansia

Pendistribusian dana zakat asnaf fakir program banten peduli bantuan paket sembako stimulant lansia bulan Januari, Februari dan danmaret 2018 (145 orang x Rp. 150.000 x 3 bulan =Rp. 65.250.000). Jumlah seluruhnya mencapaiRp. 267.000

d) Konter Layanan Mustahik

1) Santunan Menjelang Idul Fitri

Pendistribusian dana zakat Fitrah asnaf fakir Program Banten Peduli yang dititipkan melalui BAZNAS kota/kabupaten yang berada di wilayah provinsi Banten. Jumlah penerima manfaat program ini adalah 3681 jiwa, dengan anggaran mencapaiRp. 315.145.375.

2) Santunan Idul Adha (Pekan Gizi Nusantara)

Pendistribusian dana zakat asnaf fakir Program Banten Peduli santunan idul adha untuk Pendamping hewan qurban (PaketGizi Banten) "Kurban Berdayakan Desa" untuk 44 ekor kambing (880 Orang x Rp.30.000 = Rp.26.400.000). jumlah seluruh penerima

manfaat program ini adalah 1344 jiwa, dengan anggaran mencapai Rp. 49.600.000

3) Mustahiq Link, UPZ Dari Dana Infaq Tahun Berjalan 2018

Pendistribusian dana zakat maal hak mustahik dilingkungan UPZ Lembaga Pendidikan formal, anggaran program ini mencapai Rp. 1.088.717.904.

4) Bantuin Konsumtif dan Kegiatan Sosisal

Pendistribusian dana zakat asnaf fakir program banten peduli bantuan social konsumtif Banten santunan yang ditiipkan kepada lembaga-lembaga umum kemudian disalurkan kepada mustahik. Jumlah penerima manfaat program ini adalah 4958 jiwa, dengan anggaran mencapai Rp. 435.623.000.

5) Bantuan Transport

Pendistribusian dana zakat asnaf ibnu sabil program Banten Peduli adalah bantuan transport kepada Ibnu Sabil yang kehabisan ongkos pulang keluar daerah provinsi Banten. Jumlah penerima manfaat program ini adalah 83 jiwa, dengan naggaran mencapai Rp. 8.045.000.

e) Tanggap Bencana

1) Tanggap Darurat Bencana Alam, Kebakaran dan Banjir

Pendistribusian dana zakat asnaf fakir Program Banten Peduli adalah Pos bantuan Tanggap Darurat Becana Alam, di daerah yang terkena dampak akibat bencana alam. Jumlah

penerima manfaat program ini adalah 961 jiwa, denga anggaran mencapai Rp. 341.345.750.

2) Pelatihan Tanggap Darurat Bencana

Pendistribusian dana zakat asnaf fisabilillah Pelatihan BAZNAS Banten Tanggap Bencana, yang di ikuti oleh 115 peserta dengan anggaran mencapai Rp. 60.000.000.

3) Bantuan Dana Sosial, Kegamaan dan Lainnya

Pendistribusian dana social keagamaan lainnya Program Banten Peduli Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) untuk bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah (Palu,Sigi,Donggala). Jumlah penerima manfaat program ini adalah 445 jiwa, dengan anggaran mencapai Rp. 288.635.297.

4) Bantuan Infaq Terikat

Pendistribusian dana infaq terikat dari gubernur banten santunan untuk pedagang kopi Program Coffee BAZNAS Provinsi Banten dan rumah makan murah. Jumlah penerima manfaat program ini adalah 144 jiwa, dengan anggaran mencapai Rp. 23.300.000.